



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 050.05/Kep.123 - Bappeda & Litbang/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NOTA PENGANTAR DAN TIM PEMBAHAS
DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prinsip pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan akuntabel, berdasarkan ketentuan pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Nota Pengantar dan Tim Pembahas Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Nota Pengantar dan Tim Pembahas Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2018.

KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Nota Pengantar dan Tim Pembahas Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Nota Pengantar dan Tim Pembahas Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kerangka dan instrumen dalam Penyusunan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- b. mengadakan konsultasi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan Penyusunan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- c. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
- d. menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan bidang tugasnya dengan sistematika yang telah ditentukan.
- e. memberikan pengarahan dan petunjuk mengenai hal-hal yang sangat prinsip berkaitan dengan materi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- f. mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim dimaksud.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

1. **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050.05/kep.123 - Bappeda & litbang /2019
TANGGAL : 15 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NOTA PENGANTAR DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018.

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018.

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Sekretaris : Kasubbid Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota :
 - 1. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
 - 2. Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
 - 5. Unsur Pelaksana Bidang Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018.

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

- V. Ketua : Kabid Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Sekretaris : Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- VII. Koordinator Bidang : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- VIII. Anggota 1. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kasubbid Prasarana Keciaptakaryaan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

5. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
6. Kasubbid Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kasubbid Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
8. Kasubbid Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta
9. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Purwakarta
10. Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
11. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
12. Kasubbid Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
14. Kasubbid Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

15. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Purwakarta

- IX. Anggota Unsur OPD :
1. Unsur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta
 3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
 6. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
 7. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
 9. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
 10. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
 11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
 12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
 13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 14. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
 15. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
 16. Unsur Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Purwakarta
 17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
19. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
20. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
21. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
22. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
23. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
24. Unsur Badan Pendapatan Daerah
25. Unsur Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
26. Unsur RSUD Bayu Asih Purwakarta
27. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kabupaten Purwakarta
28. Unsur Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
29. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
30. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
31. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
32. Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Purwakarta
33. Unsur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
34. Unsur Bagian Umum Setda Kabupaten Purwakarta
35. Unsur Bagian Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Purwakarta
36. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purwakarta
37. Unsur Pelaksana pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Purwakarta

38. Unsur Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Purwakarta

X. Sekretariat

: Unsur Pelaksana pada Bidang Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

6. **BUPATI PURWAKARTA,** 


le **ANNE RATNA MUSTIKA**